




SPMI  
Politeknik  
Negeri Ketapang

**STANDAR  
MELAMPAUI  
SN-DIKTI**



**Pusat Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu Pendidikan  
Politeknik Negeri Ketapang**

Jl. Rangka Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja  
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

e-mail : [humaspoliketapang@gmail.com](mailto:humaspoliketapang@gmail.com)

:

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,  
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat  
Kode Pos 78813  
Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Kode/Nomor :

**S25.VM/SPMI/151/E01**

Tanggal :

**12 Agustus 2021**

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

**STANDAR VISI MISI**

## STANDAR VISI MISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S25.VM/SPMI/151/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 6

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Visi</b> adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya.</li> <li>2. <b>Misi</b> adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.</li> <li>3. <b>Tujuan dan sasaran</b> adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi</li> <li>4. <b>Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</b> adalah kegiatan atau proses yang dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politap</li> <li>5. <b>Senat</b> adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politap</li> <li>6. <b>Civitas Akademika</b> adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.</li> <li>7. <b>Rencana Induk Pengembangan Politeknik</b> adalah suatu rencana induk Politeknik yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.</li> </ol>
<b>8. Rasional Standar</b>	<p>Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Politeknik/Jurusan/Program Studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis dan terukur. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi.</p>
<b>9. Pernyataan Isi Standar</b>	<p>Institusi harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi dan juga program studi sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi pencapaian. Visi, Misi disusun dengan memiliki arah yang jelas dan terukur untuk jangka waktu tertentu.</p>
<b>10. Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat bersama pihak-pihak utama yang berkepentingan yaitu dosen, tenaga kependidikan, alumni dan stakeholder merumuskan Visi, Misi, Tujuan Politeknik Negeri Ketapang dengan sangat jelas, realistis, saling terkait satu dengan yang lainnya.</li> <li>2. Pimpinan mengsosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang kepada seluruh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.</li> <li>3. Seluruh civitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang.</li> <li>4. Semua Unit Kerja di Politeknik Negeri Ketapang menggunakan Visi, Misi dan Tujuan sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kerja.</li> <li>5. Direktur menetapkan Rencana Induk Pengembangan Institusi untuk</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S25.VM/SPMI/151/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 6

	jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang. 6. Pimpinan menetapkan tonggak-tonggak capaian (Milestone) institusi setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar</b>	1. Tersusunnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan terukur. 2. Adanya pemahaman Visi dan Misi institusi 80 % civitas akademika di Politeknik Negeri Ketapang. 3. Tersusunnya Renstra dan Rencana Kinerja yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Ketapang.
<b>6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	1. Senat 2. Direktur 3. Wakil Direktur I, II, dan III 4. Kepala Pusat P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel 8. Dosen
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Formulir Evaluasi Pengukuran Pemahaman Visi Misi 2. RENSTRA POLITAP 3. Form Rencana Kinerja Unit 4. Rencana Induk Pengembangan (RIP)
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. SOTK Politeknik Negeri Ketapang



**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,  
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat  
Kode Pos 78813  
Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Kode/Nomor :

**S26.KS/SPMI/152/E01**

Tanggal :

**12 Agustus 2021**

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 3

**STANDAR KERJASAMA**

## **STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S26.KS/SPMI/152/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pimpinan POLITAP</b> : adalah Direktur dan Wakil Direktur</li> <li><b>Unit Perencanaan Pelaksanaan Anggaran</b> : Staf Wakil Direktur 2 yang membidangi penyusunan Anggaran (RKAKL)</li> <li><b>Pimpinan Mitra</b> : pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra kerjasama</li> <li><b>Kerjasama</b> : kesepakatan bersama antara Politap dengan Perguruan Tinggi/ Departemen/ Institusi/ Lembaga/ Perusahaan baik di tingkat Nasional maupun Internasional dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-win solution.</li> <li>Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama-sama</li> <li>Kerjasama dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur stakeholder yang ada pada tridharma perguruan tinggi.</li> <li>Lingkup area kerjasama Politap dapat dilakukan pada empat zona, yakni: Industri (baik Industri dalam maupun luar negeri), departemen ataupun non departemen, perguruan tinggi dan pendidikan dasar - menengah (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.</li> </ol>
<b>3. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>POLITAP menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.</li> <li>Penyelenggaraan kerjasama harus diwujudkan dalam bentuk MOU institusi dan program-program turunannya.</li> <li>Pelaksanaan kerjasama bisa dilakukan oleh jurusan/laboratorium/UPT</li> <li>Kerjasama harus dilaksanakan untuk :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh POLITAP.</li> <li>Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit.</li> <li>Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.</li> <li>Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>Mengembangkan citra POLITAP.</li> <li>Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.</li> <li>Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</li> <li>Menciptakan revenue generating activity.</li> </ol> </li> <li>Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>Penelitian,</li> </ol> </li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Kode/Nomor :</b> <b>S26.KS/SPMI/152/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 3 dari 3</b>

	c. Pengabdian Kepada Masyarakat, d. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik f. Program pemindahan kredit (transfer of credits), g. Penerbitan bersama karya ilmiah, h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, i. Lain-lain yang dianggap perlu.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	1. Melibatkan semua unit kerja POLITAP dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan. 2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama. 3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik. 4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para civitas akademika POLITAP secara berkala. 5. Pihak manajemen POLITAP merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama.
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b>	1. Peningkatan Jumlah MoU dan PKS 10%/Tahun 2. Meningkatnya Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat 15 %/ Tahun.
<b>6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	1. Direktur 2. Pokja Kerjasama 3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi 4. Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Unit
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Surat Penawaran Kerjasama (Dokumen administrasi/ dokumen usulan teknis kerjasama) 2. MoU 3. Perjanjian Kerjasama (PKS)
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Renstra Politap Tahun 2020-2024

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**


Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,  
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat  
Kode Pos 78813  
Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

**Kode/Nomor :****S27.KM/SPMI/153/E01****Tanggal :****12 Agustus 2021****Revisi : 0****Halaman : 1 dari 6****STANDAR KEMAHASISWAAN**


## **STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021




	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S27.KM/SPMI/153/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 6


<b>1. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Standar Kemahasiswaan</b> adalah kriteria minimal tentang perilaku, sikap dan karakter mahasiswa serta kegiatan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Ketapang.</li> <li><b>BEM Politap</b> adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang</li> <li><b>HMP</b> adalah Himpunan mahasiswa Prodi</li> <li><b>HMJ</b> adalah Himpunan mahasiswa Jurusan</li> <li><b>UKM</b> adalah Unit Kegiatan Mahasiswa</li> <li><b>PPSM</b> adalah Pengenalan Program Studi Mahasiswa</li> <li><b>LPKM</b> adalah Latihan Pengembangan Karakter Mahasiswa</li> <li><b>LDKM</b> adalah Latihan dasar Kepemimpinan Mahasiswa</li> <li><b>SKKM</b> adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa</li> </ol>
<b>2. Rasional Standar</b>	<p>Untuk mencapai Visi , Misi dan tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya dalam bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penerimaan mahasiswa baru dengan meningkatkan kualitas proses penerimaan mahasiswa baru dan kualitas mahasiswa baru yang diterima. Sehingga diperlukan Standar Kemahasiswa yang mampu mengakomodir proses kegiatan kemahasiswaan di Politap. Politeknik Negeri Ketapang melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang akan menjadi tolok ukur bagi Direktur dan urusan kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan kemahasiswaan.</p>
<b>3. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mahasiswa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa yang diterima di Politap adalah mahasiswa yang telah lulus dalam seleksi masuk</li> <li>Mahasiswa Politap harus mempunyai karakter Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas (talijudas) dan memiliki 7 budaya akademik : menulis, membaca, berdiskusi, berpikir ilmiah, tidak plagiat, berbagi dan menghargai orang lain.</li> <li>Mahasiswa Politap harus mematuhi kode etik dan peraturan akademik yang berlaku</li> <li>Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan akademik akan diberhentikan setelah melalui prosedur yang berlaku</li> </ol> </li> <li><b>Organisasi Kemahasiswaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa Politap tergabung dalam satu induk organisasi mahasiswa yaitu BEM Politap</li> <li>HMP dan HMJ adalah organisasi mahasiswa setingkat program studi dan jurusan yang berada dibawah pembinaan BEM</li> <li>Setiap organisasi kemahasiswaan harus memiliki GBHO, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.</li> <li>1 (satu) periode masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah maksimal selama 12 bulan</li> <li>Setiap akhir periode kepengurusan, pengurus wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur melalui Wadir III.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S27.KM/SPMI/153/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 6

	<p><b>3. Kegiatan Kemahasiswaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Politap menyusun kebijakan yang memungkinkan seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan</li> <li>Politap wajib menyediakan anggaran kegiatan kemahasiswaan dalam DIPA Politap dalam tahun anggaran berjalan</li> <li>Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan oleh Direktur</li> <li>Kegiatan kemahasiswaan harus dapat mendukung kompetensi lulusan dan keunggulan lulusan masing-masing program studi sejalan dengan kegiatan penalaran ilmiah, pengembangan minat bakat, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, kerohanian, dan kewirausahaan.</li> <li>Politap harus dapat menyediakan fasilitas bagi kegiatan kemahasiswaan.</li> <li>Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan daya dukung dana kemahasiswaan yang ada.</li> </ol> <p><b>4. Layanan Kemahasiswaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Politap menyediakan layanan kemahasiswaan meliputi : Pembimbing akademik, pengembangan minat dan bakat, pengembangan soft skill, Layanan Beasiswa dan Layanan Kesehatan</li> <li>Layanan bimbingan akademik dilaksanakan dengan menyediakan pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa mulai dari semester awal sampai dengan lulus.</li> <li>Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 kali dalam satu semester</li> <li>Politap memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</li> <li>Setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat dengan masuk sebagai anggota UKM yang dipilih.</li> <li>Setiap mahasiswa hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) UKM selama menjadi mahasiswa.</li> <li>Politap melaksanakan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan</li> <li>Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan PPSM dan LPKM yang diselenggarakan oleh Urusan Kemahasiswaan dan bekerjasama dengan BEM</li> <li>Politap wajib menyediakan anggaran Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan mahasiswa berprestasi.</li> <li>Politap memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah.</li> </ol>
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur mensosialisasikan standar Kemahasiswaan kepada civitas akademika</li> <li>Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan dan lainnya agar memenuhi kriteria standar</li> <li>Dosen melaksanakan pemenuhan isi standar Kemahasiswaan dan melaporkan hasilnya pada akhir semester.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Kode/Nomor :</b> <b>S27.KM/SPMI/153/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 4 dari 6</b>

5. <b>Indikator Ketercapaian Standar</b>	Terbentuknya Karakter Mahasiswa
6. <b>Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	1. Direktur 2. Wakil Direktur I, II, III 3. P4MP 4. Akademik 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Dosen 8. Mahasiswa
7. <b>Dokumen Terkait</b>	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman SKKM 2. Pedoman Pembimbing Akademik
8. <b>Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>		Kode/Nomor : <b>S28.PMB/SPMI/154/E01</b>
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
			Revisi : 0
			Halaman : 1 dari 6

## STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/1/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S28.PMB/SPMI/154/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. Definisi Istilah	1. <b>Pimpinan POLITAP</b> : Direktur dan Wakil Direktur 2. <b>Pimpinan Jurusan</b> : Ketua Jurusan 3. <b>SNMPTN</b> : pola penerimaan mahasiswa baru Politap yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Politeknik Negeri di Indonesia 4. <b>PMDK</b> : jalur penerimaan mahasiswa baru Politap melalui undangan diperuntukkan kepada siswa dari seluruh Indonesia yang berminat masuk Politap 5. <b>Penerimaan Mahasiswa Mandiri</b> : pola penerimaan yang dilakukan tersendiri oleh Politap selain jalur SNMPTN dan PMDK
2. Rasional Standar	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan penerimaan mahasiswa baru di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
3. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan Panitia PMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru 2. Panitia PMB merencanakan dan mengkordinasikan pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan daftar ulang untuk calon mahasiswa baru 3. Calon mahasiswa mendaftar secara online 4. Calon mahasiswa melakukan test dan kemudian akan diumumkan pada akun pendaftaran 5. Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa membayar biaya Registrasi atau daftar ulang sesuai dengan yang ditagihkan diakunnya dan melengkapi berkas daftar ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa 6. Calon mahasiswa baru mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Jas Almamater di Akademik dengan menunjukkan akun pendaftaran yang dimiliki 7. Mahasiswa baru menunggu pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru
4. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru 3. Melakukan Evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar 4. Melakukan Perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi
5. Indikator Ketercapaian Standar	1. Terpenuhinya Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi 2. Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang $\geq 95\%$ .
6. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	1. Direktur 2. Wakil Direktur I 3. Koordinator Bidang Akademik 4. Mahasiswa

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S28.PMB/SPMI/154/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Revisi : 0 Halaman : 3 dari 3

7. <b>Dokumen Terkait</b>	1. Peraturan-peraturan yang pendukung 2. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
8. <b>Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Kode/Nomor :</b> <b>S30.SI/SPMI/156/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 1 dari 6</b>

## STANDAR SISTEM INFORMASI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S30.SI/SPMI/156/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 3

1. <b>Definisi Istilah</b>	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perguruan Tinggi terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIAKAD : Sistem Informasi Akademik Politap</li> <li>2. SIMADU : Sistem Manajemen Terpadu</li> <li>3. SIM Sumberdaya Manusia</li> <li>4. SIM Keuangan</li> <li>5. SIM Sarana dan Prasarana</li> <li>6. SIM Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>7. SIM Perpustakaan</li> </ol>
2. <b>Rasional Standar</b>	Untuk melaksanakan Visi Misi POLITAP perlu mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini penggunaan sistem informasi terpadu dalam pengelolaan Perguruan Tinggi menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula, sehingga POLITAP menetapkan standar sistem informasi.
3. <b>Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.</li> <li>2. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN)</li> <li>3. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network)</li> <li>4. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses</li> <li>5. Semua Unit di Lingkungan POLITAP harus memelihara sistem informasi yang dimilikinya.</li> </ol>
4. <b>Strategi Pelaksanaan Standar</b>	Direktur mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi untuk keseluruhan unit kerja di POLITAP
5. <b>Indikator Ketercapaian Standar</b>	Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.
6. <b>Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat</li> <li>2. Direktur</li> <li>3. Wakil Direktur I, II, dan III</li> <li>4. Kepala Pusat P4MP</li> <li>5. Ketua Jurusan</li> <li>6. Koordinator Program Studi</li> <li>7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Tenaga Kependidikan</li> <li>10. Mahasiswa</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	<b>Kode/Nomor :</b> <b>S30.SI/SPMI/156/E01</b>
		<b>Tanggal :</b> <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI</b>	<b>Revisi : 0</b>
		<b>Halaman : 3 dari 3</b>

<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. Peraturan-peraturan yang mendukung tentang sistem informasi 2. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi, Manual Prosedur, formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi
<b>8. Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang

**POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,  
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat  
Kode Pos 78813  
Laman : [www.politap.ac.id](http://www.politap.ac.id)

Kode/Nomor :

**S31.KL/SPMI/157/E01**

Tanggal :



**12 Agustus 2021**


Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

**STANDAR KALENDER AKADEMIK**

## STANDAR KALENDER AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun		19/11/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I		7/1/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat		12/08/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak.,C.A	Direktur		12/08/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP		12/08/2021

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>	Kode/Nomor : <b>S31.KL/SPMI/157/E01</b>
		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
	<b>STANDAR KALENDER AKADEMIK</b>	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 6

1. <b>Definisi Istilah</b>	1. <b>Standar Kalender Akademik:</b> standar yang mengatur tentang penyusunan kalender akademik di Politeknik Negeri Ketapang 2. <b>Kalender Akademik:</b> pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.
3. <b>Rasional Standar</b>	<p>Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara terencana sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan dilakukan mulai dari sebelum proses pembelajaran setiap tahun akademik dimulai.</p> <p>Politeknik Negeri Ketapang melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar Kalender Akademik yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perencana dalam proses pembelajaran.</p> <p>Standar kalender akademik Politeknik Negeri Ketapang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik Kalender akademik</li> <li>- Isi dari kalender akademik</li> </ul>
4. <b>Pernyataan Isi Standar</b>	1. Wakil Direktur 1 bidang akademik menyusun Kalender Akademik tingkat Politeknik Negeri Ketapang minimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru. 2. Koordinator Program Studi menyusun Kalender Akademik tingkat Prodi berdasarkan Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang minimal 1 Bulan sebelum tahun ajaran baru. 3. Satu Tahun Akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester Ganjil yang dimulai pada bulan September sampai Februari; dan Semester Genap dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. 4. Tahun Akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 Minggu termasuk minggu tenang dan ujian. 5. Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang minial berisikan komponen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Mahasiswa Baru</li> <li>b. Registrasi Ulang</li> <li>c. Pengenalan Program Studi Mahasiswa</li> <li>d. Perkuliahan Teori dan Praktek</li> <li>e. Pelaksanaan UTS dan UAS</li> <li>f. Penilaian Pencapaian Kompetensi</li> <li>g. Ujian Akhir Progran/ Tugas Akhir</li> <li>h. Yudisium</li> <li>i. Libur</li> <li>j. Wisuda</li> </ul>

	<b>POLITEKNIK NEGERI KETAPANG</b> Alamat : Jalan Rangka Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman : <a href="http://www.politap.ac.id">www.politap.ac.id</a>		Kode/Nomor : <b>S31.KL/SPMI/157/E01</b>
	<b>STANDAR KALENDER AKADEMIK</b>		Tanggal : <b>12 Agustus 2021</b>
			Revisi : 0
			Halaman : 3 dari 6

6. <b>Strategi Pelaksanaan Standar</b>	1. Direktur mensosialisasikan Standar Kalender Akademik kepada Civitas Akademika 2. Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung dan lainnya agar memenuhi kriteria standar 3. Direktur menugaskan Unit Penjaminan Mutu untuk melaksanakan Monev dan Audi Internal setiap akhir semester 4. Direktur menindaklanjuti hasil temuan dalam monev dan audit internal
5. <b>Indikator Ketercapaian Standar</b>	1. Tesusunnya Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang tepat waktu.
6. <b>Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar</b>	1. Senat 2. Direktur 3. Wakil Direktur I, II, dan III 4. Kepala Pusat P4MP 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel 8. Dosen 9. Tenaga Kependidikan dan Administrasi
7. <b>Dokumen Terkait</b>	1. Form Kalender Akademik
8. <b>Referensi</b>	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang